



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi, perlu diberikan akses kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur penanganan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan pemberian perlindungan terhadap masyarakat atau pegawai yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Penanggung Jawab adalah Inspektur Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pelapor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seseorang atau beberapa orang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau dugaan tindak penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
9. *WhistleBlowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
10. Administrator Sistem adalah pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng yang melakukan verifikasi informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam WBS dan menangani operasional teknis aplikasi WBS.
11. Tim Penerima Pengaduan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri Pengarah, Wakil Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekertaris dan Anggota.
12. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Pelaksanaan *Whistleblowing system* bertujuan untuk:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di daerah;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, dan tindak pidana korupsi di daerah; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk penyediaan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas.

Pasal 3

Prinsip Pelaksanaan *Whistleblowing system* yaitu:

- a. rahasia yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari *Whistleblower* dalam setiap tahapan kegiatan;
- b. objektif yaitu pengaduan berdasarkan fakta atau bukti;
- c. akuntabel yaitu pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. independen yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horizontal; dan
- e. koordinatif yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme tata kerja dan prosedur.

BAB III

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Pasal 4

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap peraturan/standar pemerintahan yang berlaku;
- c. pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku;
- d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan/kelompok;
- e. pelanggaran terhadap standar pelayanan.

BAB IV

MEKANISME PENGADUAN WHISTLE BLOWING

Pasal 5

- (1) Pengaduan oleh *Whistle Blower* dapat dilakukan setiap saat melalui saluran pengaduan yang dapat diakses dengan jenis dan mekanisme yang akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan ditindaklanjuti oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* dari Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat :
 - a. Identitas pelapor;
Berkaitan dengan pihak dengan seseorang atau beberapa orang dengan itikad baik yang melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi atau tindak Penyimpangan.
 - b. Pihak yang bertanggungjawab (*Who*);
Berkaitan dengan Siapa yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Penyimpangan dan pihak terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. Lokasi Kejadian (*Where*);
Berkaitan dengan dimana terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Penyimpangan.
 - d. Waktu Kejadian (*Where*);
Berkaitan dengan kapan indikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Penyimpangan terjadi.
 - e. Mengapa terjadi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Penyimpangan (*Why*).
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Penyimpangan.
 - f. Bagaimana Modus Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Penyimpangan (*How*).

Berkaitan dengan bagaimana Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Penyimpangan tersebut terjadi.

- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan bukti pendukung/dokumen pendukung.

Pasal 6

- (1) Tim Teknis Penerima Pengaduan WBS melaksanakan tugasnya secara independen.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN WHISTLE BLOWER

Pasal 7

- (1) Pengaduan oleh *WhistleBlower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya diadministrasikan oleh Tim Teknis Penerima Pengaduan WBS.
- (2) Tim Teknis Penerima Pengaduan WBS selanjutnya melakukan verifikasi atas setiap pengaduan yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Jika identitas *Whistleblower* jelas dan dilengkapi dengan bukti terkait, maka oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* akan ditindak lanjuti untuk ditelaah;
 - b. Jika identitas *Whistle Blower* jelas tetapi tidak menyertakan bukti, maka Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* akan meminta kelengkapan bukti paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pelaporan oleh tim penerima WBS.
 - c. Jika identitas *Whistle Blower* tidak jelas/tidak ada bukti, maka Tim Penerima Pengaduan Whistleblower akan meminta untuk melengkapi bukti yang dibutuhkan paling lama 14 (empat belas) hari kalender, jika kelengkapan identitas dan bukti yang dimaksud pada pasal huruf b dan c tidak dapat dipenuhi, maka pengaduan tersebut tidak akan ditindaklanjuti.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan verifikasi selanjutnya ditelaah oleh Tim Teknis Penerima Pengaduan WBS sesuai dengan materi pengaduan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan.

Pasal 8

- (1) Hasil telaahan atas pengaduan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) atas perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan tindak penyalahgunaan dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif.
- (2) Hasil telaahan atas pengaduan yang tidak memenuhi kriteria perbuatan yang berindikasi tindak pidana didokumentasikan oleh Tim Teknis Penerima Pengaduan WBS.
- (3) Tindak lanjut audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
- a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya;

- b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

- (1) Audit investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah.
- (2) Penugasan Tim oleh Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat dibuktikan dengan surat perintah yang diterbitkan oleh Inspektur Daerah dengan tembusan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HASIL AUDIT INVESTIGATIF ATAS LAPORAN/PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Setelah pelaksanaan audit investigatif selesai oleh Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah menyusun Laporan Hasil Audit Investigatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir.
- (3) Hasil ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan pejabat yang mewakili Perangkat Daerah terkait dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Risalah Hasil Ekspose yang telah dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Soppeng.

Pasal 12

Berdasarkan pertimbangan besaran kerugian dan dampak yang timbulkan serta indikasi terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, Bupati dapat menindaklanjuti substansi/materi dalam Risalah Hasil Ekspose sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada aparat penegak hukum.

BAB VII

HAK DAN PENGHARGAAN WHISTLEBLOWER

Pasal 13

Hak *Whistleblower*, antara lain :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *Whistleblower*, dan/atau
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

Pasal 15

- (1) *Whistleblower* yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan *Whistleblower*.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 25 Oktober 2021


BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG



A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 50